



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 01/B /2011 /PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara :

1. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE

MADYA CUKAI MALANG, tempat kedudukan di Jalan
Surabaya No 2 Malang ;

Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa
Khusus kepada :

1. CERAH BANGUN, SH, M.IH ;

2. PRIJO ANDONO, SH ;

3. RUDY HERI KURNIAWAN SE ;

4. SYAMSUL BAHRI. SE ;

5. SLAMET PRAMONO SE ;

6. SULAIMAN
SE ;

7. HARI KRISTianto. W.K. SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MZ. FIRMANSYAH, SH.

9. RUSDIANTO KUSUMA, M, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-4314/ WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 20 Agustus 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT / PEMBANDING I ;

2. PT. BINTANG PESONA JAGAT, berkedudukan di Jalan Perusahaan No 50, Desa Banjararum, Kec. Singosari, Malang Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh CHRISDIANTO TEDJA WIDJAYA selaku Direktur Utama dan selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. PIA. A.R. AKBAR NASUTION, SH.LL.M ; -----

2. NUGRAHANINGRUM, SH.MH ;

3. INDRA

3. INDRA NATHAN KUSNADI. , SH ;

4. MARLON. E. TOBING, SH ;

Para Advokad dan Konsultan Hukum, yang berkantor ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Menara Global Lantai 3 Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend.Gatot Subroto Kav.27 Jakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03

Nopember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II

; -----

M E L A W A N

PT. KARYA TAJINAN PRIMA, beralamat di Jalan. Desa Sumbesuko, Rt.

14 / Rw. 04 Kecamatan Tajian, Kabupaten

Malang, Dalam Hal ini berdasarkan pasal 11

ayat (3) jo pasal 28 angka 1 Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga PT Karya Tajinan

Prima, diwakili oleh Direktornya HERMAWAN

LESMANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur, beralamat di Jalan Gresik 10 Rt. 005

Rw. 005 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan

Klojen - Kota Malang; Dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya :

1. AGUNG SETYAWAN SH. MH .

2. BENNY SOEDJONO, SH,SE.MBA.AK ;

3. UNTUNG PRIBOWO, SH .

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan Hukum "AGUNG SETYAWAN DAN

REKAN, beralamat di Jalan Wonodri Sendang IV

No 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 06 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 01/Pen./2011/PT.TUN.SBY tanggal 04 Januari 2011

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

072./G/2010./P.TUN SBY tanggal 13 Oktober 2010., beserta

surat-surat lainnya yang bertalian (termasuk memori, kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding) ;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa telah menerima kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dalam mana tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk keseluruhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor : KEP-3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Pencabutan Keputusan Kepala KPBBBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor : KEP-3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Pencabutan Keputusan Kepala KPBBBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa petita tersebut diajukan adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan yang intinya adalah sebagai berikut: : -----

- Bahwa

- Bahwa, Penggugat adalah merupakan pemegang hak pembelian pita cukai untuk produk rokok merk NEO berdasarkan pada surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 3 Malang Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/WBC.11/KPP.01/2008 tertanggal 14 Januari 2008 tentang
Penetapan Harga Jual Eceran Merk baru Hasil Tembakau Atas
Nama PT. KARYA TAJINAN PRIMA, Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) 0706.1.3.3707 ;

-
-
- Bahwa disamping surat keputusan tersebut, Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek Neo Mild Special Edition atas nama PT. BINTANG PESONA JAGAT, yang kemudian Surat Keputusan tersebut dicabut oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 4 Juni 2010. Selanjutnya Keputusan Pencabutan tersebut dicabut lagi dengan Surat Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor : KEP 3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 16 Juni 2010 dan dengan demikian Surat Keputusan Nomor: KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang *Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merk Neo Mild Special Edition* atas nama PT BINTANG PESONA JAGAT dinyatakan berlaku kembali ; -----
 - Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa adalah berdasarkan surat Tergugat nomor: S-3594/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 7 Juli 2010 perihal: Somasi, Karena itu gugatan ini masih memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan gugatan .
 -
 - Bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah menimbulkan terjadi dualisme hak pembelian dan atau penggunaan pita cukai rokok merk baru (NEO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Neo Mild yang diproduksi oleh Penggugat dan Neo Mild Spesial yang diproduksi oleh PT Bintang Pesona Jagat

-
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Cukai Hasil Tembakau

pada

pada Pasal 11 ayat (1) huruf a yang berlaku, hak pembelian pita cukai rokok tidak dapat diberikan kepada merk baru yang mempunyai kesamaan dalam desain kemasan maupun nama atau pengucapannya, karena ketentuan tersebut menyatakan bahwa: "Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merk baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal : atas hasil penelitian lebih lanjut didapati merk/ desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merk / desain kemasan milik Pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" ;

-
-
- Bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari Peraturan tersebut seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor: KEP-3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 16 Juni 2010 (obyek sengketa) dimaksud guna memenuhi kepastian hukum dimasyarakat serta tidak merugikan pihak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat yang lebih dahulu mendapatkan surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau dari Tergugat ;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya objek gugatan a quo oleh Tergugat adalah terhambatnya pemasaran serta berkurangnya pendapatan yang diterima oleh Penggugat sebagai produsen rokok Neo karena dipasaran beredar rokok merk yang sama akan tetapi bukan merupakan hasil produksi dari Penggugat ;

- Bahwa selain dari pada itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang pada pokoknya mengatur bahwa "Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek hasil tembakau yang pernah ditetapkan namun sudah tidak berlaku hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut- turut sejak pemesanan pita cukai terakhir" ;

- Bahwa

- Bahwa Surat keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Malang No. KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tentang PENCABUTAN ATAS PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA PT. BINTANG PESONA JAGAT dibuat pada tanggal 4 Juni 2010 sedangkan Surat Keputusan KPPBC Nomor : KEP-3185 / WBC.11/KPP.MC.01/2010 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang No. KEP-2991 WBC.11/KPP.MC.01/2010, tanggal 4 Juni 2010 dibuat pada tanggal 16 Juni 2010, dalam hal ini artinya Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau atas merek Neo Mild Special Edition produksi PT. Bintang Pesona Jagat kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemesanan cukai terakhir atau setidaknya tidaknya sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Nomor :2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 yaitu tanggal 4 Juni 2010 ;

-
-
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sehingga perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan : Ketentuan Pasal 53 ayat (2) a UU RI No 5 tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 , tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/ PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau khususnya dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Cukai Hasil Tembakau pada pasal 11 ayat (1) huruf a sebagaimana telah disinggung di atas dan Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 mengenai Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian hukum, dan Azas Profesionalitas, sehingga obyek gugatan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;
-
-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan eksepsi dan jawaban yang intinya sama sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berwenang untuk memeriksa

memeriksa sengketa terhadap Surat Keputusan 3185 yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak (vide Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), karena menurut ketentuan Pasal 3 B Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa :”terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini”; Hal ini berarti UU tentang Cukai tersebut merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang lainnya ;

- Bahwa UU Cukai secara Tegas menyebutkan bahwa orang/para pihak yang berkeberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai (in casu Surat Keputusan 3185 sesuai ketentuan pasal 43 C UU Cukai yang menyatakan “..... diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Pajak ;

- Bahwa Substansi obyek sengketa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terkait dari sifat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat bukan subjek dari Keputusan Tata Usaha Negara karena nyata- nyata objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ditujukan kepada PT Bintang Pesona Jagat ;

- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan dan membuktikan bahwa ada keterkaitan secara langsung dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa; Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki "legal standing" terhadap obyek sengketa.
- Bahwa syarat materiil gugatan adalah gugatan yang mudah dimengerti dan harus jelas subjek, objek, posita maupun apa yang menjadi petitum dari gugatan tersebut; Dalam hubungan ini, ternyata gugatan Penggugat kabur / tidak sempurna karena : Penggugat mendalilkan sebagai Pemegang hak pembelian pita cukai untuk produk rokok merk NEO, pada hal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-216/WBC.11/KPP.01/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penetapan harga Jual Eceran Merk Baru Hasil Tembakau atas nama PT. Karya Tajinan Prima, dengan nama merk NEO MILD, Jenis SKM, HJE: Rp. 6.050,- per kemasan.
Menyebutkan

dengan

dengan jelas merk milik Penggugat adalah "NEO MILD ", bukan "NEO" ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa menurut Tergugat /Pembanding I latar belakang diterbitkannya obyek sengketa adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/WBC.11/KPP.01/2008 tentang Penetapan harga Jual Eceran
Merk Baru Hasil Tembakau atas nama PT Karya Tajinan Prima,
dengan nama merk : NEO MILD, Jenis SKM, HJE: Rp.6.050 per
kemasan ;

b. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009, KPPBC Tipe Madya Cukai
Malang menerbitkan Surat keputusan Nomor: KEP-
1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang
Penetapan Harga Jual Eceran Merk Baru Hasil Tembakau atas
nama PT Bintang Pesona Jagat, dengan nama merk NEOMILD
SPECIAL EDITION, Jenis SKM, HJE Rp. 6.000,- per kemasan ;

c. Bahwa sekalipun Surat Keputusan tersebut dicabut dengan
Surat Keputusan Nomor: KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010,
tanggal 04 Juni 2010 akan tetapi Surat Keputusan Pencabutan
tersebut telah dicabut kembali dengan Surat Keputusan yang
menjadi obyek sengketa, dan dengan demikian Surat Keputusan
Nomor: KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tanggal 30 Maret 2009
berlaku kembali ;

d. Bahwa pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor: P-43 / BC/2009 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Perdirjen 43)
menyatakan “ Kepala Kantor dapat mencabut keputusan
penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau
keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
dalam hal: (a) atas hasil penelitian lebih lanjut didapati
merk/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan
memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah

terlebih

terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” ; -----

e. Bahwa penerbitan objek perkara a quo tersebut di atas karena berdasarkan penelitian lebih lanjut, Tergugat tidak menemukan adanya kesalahan dan memang tidak terdapat kesamaan secara keseluruhan dengan Merk Neo Mild, dan desain kemasannya juga tidak mirip ;

- Bahwa kedua produk juga tidak memiliki kesamaan nama ataupun kemiripan merek/desain kesamaan karena masing-masing produk memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak bisa dikatakan diterbitkannya objek sengketa mengakibatkan adanya dualisme hak pembelian dan atau penggunaan pita cukai rokok ;

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dari merek dagang terdaftar NEOMILD sesuai dengan sertifikat pendaftaran merek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM R.I. cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek. Permohonan pendaftaran atas merek termaksud telah diajukan pada tanggal 17 Mei 2001 untuk melindungi jenis barang “rokok” yang termasuk dalam kelas 34. Merek NEOMILD milik Tergugat II Intervensi telah dikabulkan pendaftarannya pada tanggal 1 April 2002 dengan Nomor Pendaftaran 503266 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pendaftaran NEOMILD diajukan oleh PT Bentoel Prima yang kemudian mengalihkan hak-nya kepada Tergugat II Intervensi yang kemudian tercatat dalam Daftar Umum pada Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM R.I. cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek pada tanggal 13 Februari 2009 ;

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Merek" adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ;

- Bahwa

- Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Merek tersebut juga mengatur tentang apa yang dimaksud dengan "Merek Dagang" yaitu Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya ;

- Bahwa selain itu Undang-Undang tentang Merek tersebut juga mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Hak Atas Merek" adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tergugat II Intervensi adalah pemilik dari merek NEOMILD yang digunakan sebagai merek dagang untuk produk-produk rokok yang menggunakan merek tersebut, dan juga pemilik dari Surat Keputusan Nomor KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek rokok NEOMILD yang dikeluarkan oleh kantor Tergugat ;

– Bahwa kemudian diketahui, Penggugat adalah juga pemilik dari Surat Keputusan Nomor: KEP-216/WBC.11/KPP.01/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2008 untuk produk rokok dengan merek NEO MILD ;

– Bahwa dalam permohonannya kepada kantor Tergugat, Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai pemilik dari merek NEO MILD. Pernyataan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat menyesatkan, karena prinsip mengenai hak atas suatu merek harus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku di Indonesia ;

– Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Merek ditentukan pula bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,

cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-
unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-
merek tersebut ; -----

– Bahwa merek NEO MILD milik Penggugat jelas memiliki persamaan
pada pokoknya dengan merek NEOMILD milik Tergugat II
Intervensi yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
Tergugat II Intervensi adalah pemilik tunggal yang berhak
untuk menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan di
Indonesia ; -----

– Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-
3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 16 Juni 2010 yang telah
mencabut kembali Surat Keputusan Nomor KEP-
2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 4 Juni 2010 tentang
Pencabutan Atas Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama
Tergugat II Intervensi merupakan suatu bentuk koreksi dari
kantor Tergugat atas kekeliruan yang telah terdapat sebelumnya
dan selanjutnya menguatkan posisi hukum Tergugat II Intervensi
sebagai pemilik hak atas merek NEOMILD termaksud ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan
pembuktian, dalam mana Penggugat mengajukan surat bukti tanda P-1
sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi , sedangkan Tergugat
mengajukan bukti surat tanda T-1 s/d T-10 dan Tergugat II
Intervensi mengajukan bukti tanda TII int -1 sampai dengan TII
int -12.; -----

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut, Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya telah memberikan putusannya sebagai berikut
: -----

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang berupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-3185 / WBC.11 / KPP.MC.01 / 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang

Pencabutan

Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pencabutan atas Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PT. Bintang Pesona Jagat di Malang ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2010 tentang Pencabutan Atas
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PT.
Bintang Pesona Jagat di Malang ;

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II
Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara
tanggung renteng sebesar Rp. 157.000,- (seratus
lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada tanggal: 13 Oktober 2010, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi
melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan surat
permohonan banding terhadap putusan tersebut berturut-turut pada
tanggal 25 Oktober 2010 dan tanggal: 26 Oktober 2010 yang
keduanya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal-tanggal itu juga sebagaimana tercantum
dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal: 25 dan 26 Oktober
2010. Kedua Permohonan banding tersebut secara berurut telah
diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 25 dan tanggal 27
Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah melengkapi permohonan
banding tersebut dengan mengajukan memori banding masing-masing
tanggal 19 November 2010 (dari Tergugat II Intervensi) dan
tanggal 22 November 2010 (dari Tergugat/ Pembanding) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha

Usaha Negara tersebut pada tanggal-tanggal itu juga. Kemudian kedua memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat / Terbanding) secara bersamaan pada tanggal 22 November 2010 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan dari Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II sebagaimana diuraikan dalam memori banding masing-masing intinya sebagian besar sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Para Pembanding dalam eksepsi maupun jawaban dan duplik pada sidang di Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana telah disinggung di atas, kecuali sebagaimana di uraikan di bawah ini ;

Menurut Tergugat / Pembanding I :

- Bahwa Tergugat/Pembanding I sangat keberatan terhadap Putusan Judex facti Pengadilan tingkat pertama tentang “ legal standing”. Untuk lebih jelasnya Tergugat telah memberikan kepada Penggugat/Terbanding (PT Karya Tajinan Prima) Penetapan Jual Eceran baru Hasil Tembakau dengan nama Merk : “NEO MILD” Sedangkan kepada Tergugat II Intervensi (PT Bintang Pesona Jagat), telah diberikan Penetapan Harga Jual Eceran Merk baru Hasil Tembakau dengan nama “NEOMILD SPECIAL EDITION”, jadi sama sekali berbeda. Yang punya kepentingan langsung dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan langsung. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ;

Menurut Tergugat II Intervensi / Pembanding :

- Bahwa Pembanding II keberatan terhadap pertimbangan Judex facti Pengadilan tingkat pertama tentang "legal standing". Pengusaha pabrik tembakau atau importir (ic. Terbanding) dapat mengajukan permohonan atau gugatan supaya Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai in casu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau milik pengusaha lainnya, yakni dalam hal terdapat dualisme hak pembelian dan atau penggunaan pita cukai rokok untuk merk/desain kemasan yang mempunyai kemiripan di pasaran. Namun berdasarkan

ketentuan

ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau menentukan :Pengajuan permohonan atau gugatan tersebut, harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap bahwa merk/desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merk dari Pemohon/Pengusaha lain tersebut. Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan P-43/2009, disebutkan : Atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik Tembakau atau importir lainnya, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, bahwa merek/desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merk pemohon". Atas dasar alasan tersebut pertimbangan Judex facti tentang legal standing harus dibatalkan karena telah salah dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan

hukum

;

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan gugatan ini, karena dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan sebagai Pemegang hak pembelian pita cukai untuk produk rokok merek “NEO” berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe A3 Malang Nomor Kep-216/WBC.11/KPP.01/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tempakau Asia Atas Nama PT Karya Tajinan Prima, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) : 0706.1.3.3707. Berdasarkan fakta Penggugat/Terbanding bukan pemegang merek “NEO” yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, karena dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama Penggugat/Terbanding sama sekali tidak mendalilkan/membuktikan sebagai pemilik merek NEO, dan justru Penggugat/Terbanding bermaksud membonceng ketenaran produk merek “NEOMILD” yang telah dimiliki dan terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : 503266 yang terdaftar sejak 1 April 2002 atas nama PT Bentoel tersebut telah dialihkan dan dicatat dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Intelektual cq Direktorat Merek pada tanggal 6 Maret 2009 atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan fakta merek/desain kemasan “NEOMILD” yang dimohonkan tarif cukainya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah dimiliki dan terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : 503266, yang terdaftar sejak 01 April 2002 atas nama PT Bentoel Prima (bukti TII- Int- 9). Kemudian PT Bentoel Prima mengalihkan haknya kepada PT Bintang Boladunia tanggal 13 Februari 2010, selanjutnya dialihkan lagi kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanggal 06 Maret 2009 dimana pengalihan tersebut telah dicatat juga dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tanggal 6 Maret 2009. Dengan demikian Tergugat II Intervensi/Pembanding II adalah merupakan satu-satunya pemegang hak atas merek NEOMILD yang sah ;

Menimbang, bahwa pihak Terbading telah menanggapi memori banding tersebut dengan kontra memori banding tertanggal 08 Desember 2010 dan Tambahan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berturut-turut pada tanggal 08 dan 21 Desember 2010. Selanjutnya kontra memori banding beserta tambahannya telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal yang sama dengan saat penerimaan kontra memori beserta tambahannya tersebut ;

Adapun isi pokok kontra memori banding tersebut adalah : mohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam tingkat banding
kerena pertimbangannya telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan tingkat banding, kedua belah pihak
yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk melihat berkas (inzage) melalui surat
pemberitahuan masing-masing

pada

pada tanggal 18 November 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut
diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para
Pembanding pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2010, sedangkan putusan
dalam sengketa tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa-Hukum
masing-masing Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2010, maka
berarti permohonan-permohonan banding tersebut diajukan masih
dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari, dan karena
permohonan-permohonan tersebut diajukan dengan mengikuti prosedur
permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan
menerima permohonan-permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut " Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding”) mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 72/G/2010/P.TUN SBY tanggal: 13 Oktober 2010

yang dimohonkan banding tersebut beserta surat-surat lainnya yang bertalian, (termasuk memori, kontra memori banding serta tambahan kontra memori banding) maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada tanggal 26 Januari 2011 telah dicapai kata sepakat secara bulat tentang pertimbangan dan amar putusan sengketa tersebut dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menolak semua eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik tentang eksepsi menyangkut sengketa kewenangan absolut, eksepsi tentang legal standing maupun Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena Majelis Hakim tingkat pertama menilai Penggugat / Terbanding memang ada kepentingan dalam sengketa ini sebab Penggugat / Terbanding keberatan atas tindakan Tergugat / Pembanding I yang

menetapkan

menetapkan tarif cukai untuk merek baru atas nama PT Bintang Pesona Jagat, pada hal Penggugat telah lebih dahulu memiliki penetapan tentang cukai dimaksud sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak. Selain itu gugatan Penggugat juga sudah jelas baik subyek gugatannya, obyeknya, alasan-alasan gugatan serta apa saja yang dituntut. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim banding dalam eksepsi karena sudah
tepat dan benar ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok sengketa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar inti pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan kronologis dikeluarkannya obyek sengketa vide bukti T-8 =T.II.intv- 5 ; T-9 = T.II intv- 6 dan T-10 = T.II intv- 7, terbukti Tergugat/Pembanding I telah melakukan tindakan tarik ulur atau menyatakan berlaku kembali penetapan yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009. Dengan demikian keputusan tersebut juga bersifat dubius atau rancu dan tidak jelas ;

- Bahwa dalam pasal 9 ayat (10 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau atas suatu merk hasil tembakau yang pernah ditetapkan, namun sudah tidak berlaku hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak pemesanan pita cukai terakhir ;

- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta yuridis bahwa keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor: KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 30 Maret 2010, pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2010 dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi pada tanggal 16 Juni 2010, keputusan a-quo oleh Tergugat dinyatakan berlaku kembali. Hal ini

menunjukkan

menunjukkan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 181.011/2009, karena penetapan berlakunya kembali keputusan yang sudah tidak berlaku tersebut kurang dari (enam) bulan ;

-
-
- Bahwa tindakan Tergugat yang menarik ulur suatu keputusan yang telah dikeluarkan atau menyatakan berlaku kembali suatu keputusan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yaitu suatu asas yang menghendaki adanya kestabilan hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali meskipun keputusan itu mengandung kekurangan ;

-
- Bahwa dalam konsideran "Menimbang" obyek sengketa tidak tercantum alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan a-quo, meskipun Tergugat mendalilkan dalam jawabannya tentang alasan dikeluarkannya obyek sengketa a-quo ;

-
-
- Bahwa dalam konsideran "Mengingat" disebutkan tentang Surat Direktur Cukai dan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, akan tetapi apakah isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua surat tersebut merupakan salah satu alasan dikeluarkannya keputusan obyek sengketa a-quo juga tidak tercantum dalam konsideran "Menimbang" keputusan a-quo ;

-
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan obyek sengketa a-quo selain mengandung cacat formal procedural, juga mengandung cacat substansi/ materiilnya ;
-

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas apabila dihubungkan dan dibandingkan dengan alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama khususnya tentang inkonsistensi tindakan Tergugat/ Pembanding I didalam menerbitkan obyek sengketa. Semula Tergugat II Intervensi /

Pembanding

Pembanding II telah mengantongi Surat Keputusan Nomor KEP-1760/WBC.11/ KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek Neo Mild Special Edition atas nama PT. BINTANG PESONA JAGAT.(Bukti T-8=T.II- Itv- 5) per tanggal 30 Maret 2009, dan kemudian pada tanggal 4 Juni 2010 setahun kemudian surat keputusan tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 4 Juni 2010 (bukti T.II- Itv.6=T- 9). Berselang 12 hari kemudian Surat Keputusan pencabutan tersebut dicabut lagi dengan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor : KEP 3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 16 Juni 2010 yang telah mencabut Surat Keputusan Nomor: KEP-2991/WBC.11/KPP.MC01/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juni 2010 (obyek sengketa) yang memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret 2009 Apabila diperhatikan kronologis tindakan Tergugat/Pembanding I tersebut maka nampak tindakan inkonsistensi Pembanding I yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Tergugat/Pembanding I sebagai pihak Pejabat Tata Usaha Negara, yang seharusnya sudah memberikan kepastian hukum sejak awal. Lebih-lebih lagi tidak ada kejelasan alasan yang seharusnya tercantum dalam Surat Keputusan obyek sengketa sehingga menjadi jelas atas dasar alasan apa dicabut dan atas dasar alasan apa pula suatu Surat Keputusan yang sudah dicabut kemudian dinyatakan berlaku lagi. Oleh karena tidak secara fair alasan dimaksud dimuat dalam konsiderans penerbitan obyek sengketa maka menurut hemat Majelis Hakim Banding apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2010/PTUN Sby tanggal 13 Oktober 2010 yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Terbanding berada pada pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

para

para Pembanding harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang banyaknya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2010/PTUN SBY tanggal 13 Oktober 2010 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikian putusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari Rabu tanggal: 26 Januari 2000, sebelas, oleh kami yang terdiri dari I Ketut Suradnya, SH,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sugiya, SH dan Didik Andy Prastowo, SH, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2000 sebelas oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
Dra. Endang Listyo RDM.MM Panitera Muda Hukum pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Panitera Pengganti
dan tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang
bersengketa

bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. SUGIYA, S.H.

I KETUT SURADNYA,

S.H,MH

Hakim Anggota

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.

Panitera- Pengganti

DRA. ENDANG LISTYO RDM.MM

Daftar perincian biaya perkara

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	Rp.	<u>176.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)